

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan prioritas pemerintah Indonesia sebagai sumber pendapatan terbesar negara. Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dianggap sebagai sumber dana paling potensial bagi pembiayaan negara, akan tetapi negara masih kesulitan untuk merealisasikan dalam hal pemungutan pajak, hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola keuangan pajak (Nurkholik dkk, 2020). Oleh karena itu, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pengawasan kepatuhan kepada wajib pajak yaitu dengan memberikan pembinaan atau edukasi sehingga wajib pajak percaya penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga opini masyarakat mengenai pengelolaan pajak akan menjadi positif.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara terutama bagi pemerintah daerah yang potensial dan sangat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dikatakan sebagai pemasukan yang sangat potensial dikarenakan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan

yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau (Qonita, 2020).

Mengutip dari (berita.jatim.com) penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo hingga saat ini masih didominasi dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditargetkan sebesar Rp 34 miliar. Kabid Pajak Daerah BPPKAD Toni Khristiawan menyebut dari 21 Kecamatan pada semester pertama hanya ada 6 kecamatan, yakni Ngrayun, Sampung, Mlarak, Ngebel, Badegan, dan Pudak yang sudah melunasi PBB-P2, karena memang partisipasi masyarakatnya cukup tinggi juga dipengaruhi oleh perbedaan target PBB yang dibebankan. Mengutip dari laman suara.jatim.post.com, Bupati Ponorogo menyatakan bahwa PBB-P2 akan menjadi salah satu andalan pendorong dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun mendatang. Kendati demikian, ditahun 2020 dan tahun 2021 penerimaan pajak daerah tidak bisa optimal karena Pandemi Covid – 19.

Di Kecamatan Balong, Desa Dadapan termasuk desa yang penerimaan realisasi pajak bumi dan bangunannya belum memenuhi target atau dapat dikatakan telat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan informasi awal, menurut penuturan dari Bapak Agus selaku Kaur Pemerintah Desa yang menangani administrasi pajak bumi dan bangunan bahwa saat ini masih banyak wajib pajak belum mau membayar pajaknya secara tepat waktu dengan berbagai alasan, bahkan masih ada wajib pajak yang tidak mau

membayar kewajiban perpajakannya. Mengutip dari (koranmemo.com) dari 20 Desa di Kecamatan Balong, Desa Dadapan mendapat rangking 18 untuk pelunasan pajak bumi dan bangunannya. Oleh karena itu, untuk memenuhi target Pemerintah Kabupaten Ponorogo pihak pemerintah desa menalangi terlebih dahulu pembayaran pajak bumi dan bangunannya.

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Wilestari, dan Ramadhani (2020), menunjukkan bahwa adanya pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kota Tangerang. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Arini Nurmalita dan Sumaryanto (2018), yang menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Kurangnya pemahaman perpajakan juga dapat menyebabkan lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang telah diwajibkan (Ayunda, 2015). Pengetahuan pajak lebih banyak disebabkan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Dadapan rata-rata adalah tamat SMA/ sederajat. Hal ini berarti rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kepatuhan membayar pajak.

Penelitian lain dilakukan Qonita (2019), dengan hasil tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) menunjukkan hasil dimana penghasilan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Tingkat penghasilan dari individu juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk bersikap

(Putri, 2013). Wajib pajak yang mempunyai penghasilan cukup maka cenderung tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila nilai pajak yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang diperolehnya secara rutin. Namun wajib pajak yang mempunyai penghasilan pas-pasan akan menemui kesulitan dalam membayar perpajakannya sebab diantara mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya dahulu sebelum membayar pajak.

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian Purnamasari, Sukirman, Pratiwi (2016), menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berbeda dengan hasil penelitian Wijayanti, dan Sasongko (2017) membuktikan bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak Disisi lain, tingkat kepercayaan pada pemerintah ialah mengukur tentang suatu hal yang diharapkan oleh wajib pajak dari sistem pemerintah yang berlaku (Yuliansyah, dkk. 2019). Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya pada pemerintah yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Selain faktor – faktor tersebut, kontrol pembayaran pajak yang dilakukan oleh petugas desa/kelurahan dapat menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi kemauan wajib pajak untuk berlaku patuh. Oleh karena itu, perilaku kontrol tersebut dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari faktor pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah

terhadap kecenderungan sikap wajib pajak tersebut untuk berperilaku patuh atau tidak (Ayunda, 2015).

Dari *Research Gap* yang ada, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *Research Gap* dalam penelitian – penelitian terdahulu. Penelitian di atas menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari variabel pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah yang dipandang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel kontrol petugas kelurahan dimaksudkan untuk mengetahui wajib pajak yang ada di Desa Dadapan merupakan wajib pajaknya kurang tepat waktu. Hal ini disebabkan karena kurang tegas nya aparatur desa, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi berkurang.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Ayunda (2015) dengan mengambil variabel moderasi yaitu kontrol petugas kelurahan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian Purnamaasari, Sukirman dan Pratiwi (2016) dengan mengambil variabel tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian Qonita (2019) dengan mengambil variabel tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian. Penelitian Wilestari, dan Ramadhani (2020) dengan mengambil variabel pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pengambilan variabel tingkat pemahaman dan tingkat kepercayaan pada pemerintah serta

penambahan variabel tingkat penghasilan dan variabel moderating kontrol petugas kelurahan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?
4. Bagaimana pengaruh kontrol petugas kelurahan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?

5. Apakah kontrol petugas kelurahan mampu memoderasi hubungan pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh kontrol petugas kelurahan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
5. Untuk mengetahui apakah kontrol petugas kelurahan mampu memoderasi hubungan pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan perpajakan serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

2. Bagi Objek Yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi instansi terkait. Serta masukan dan pertimbangan terkait dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan juga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai sarana mengimplikasikan berbagai ilmu yang telah dipelajari dan menambah wawasan serta pengetahuan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dimasa yang akan datang dimana sebuah peneliti menjadikan tema penelitian yang sama dan menjadikan sebuah gambaran atau referensi serta menambah pengetahuan yang lebih luas.